



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PEMOHON 24/PUU-XXIV/2026
(X) DAN (IX)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon 24/PUU-XXIV/2026 (X) dan (IX)

**Senin, 6 Juli 2026, Pukul 13.29 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Alviani Sabillah
3. Cikal Restu Syiffawidiana
4. Bugivia Maharani

B. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

Reytman Aruan

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

Erdin Tahir

D. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

Nikolas Fajar Wuryaningrat

E. Saksi dari Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Imam Akhmad
2. Fatimah

F. DPR:

1. Annisha Putri Andini
2. Putri Ade

G. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 2. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisaintek) |
| 3. Nur Syarifah | (Kemdiktisaintek) |
| 4. Ineke Indraswati | (Kemdiktisaintek) |
| 5. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 6. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 7. Fitria Syalwa | (Kemdiktisaintek) |
| 8. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 9. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 10. Fauzanul Ikhwani | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 13. Gema | (Kementerian Hukum) |

14. Lasmaida

(Kementerian Hukum)

15. Adri

(Kementerian Hukum)

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Alif Fachrul Rachman | (CALS) |
| 2. Wahyu Indra Triyadi | (CALS) |
| 3. Fatimi Hanum Sabila | (CALS) |
| 4. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi | (CALS) |
| 5. Ibnu Siddiq Utokoy | (CALS) |
| 6. Nabila Rizkita Putri Sutrisno | (CALS) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 272 Tahun 2025 dan 24 Tahun 2026, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu, Pemohon 272/2025.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:10]

Baik. Selamat siang, Yang Mulia. Kami hadir secara daring. Saya, Raden Viola Reininda, selaku Kuasa Hukum untuk Pemohon 272. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

24, silakan, 2026.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya atas nama Erdin Tahir, selaku Kuasa Hukum Pemohon dan hadir Pemohon atas nama Reytman Aruan.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik, dari DPR.

6. DPR: PUTRI ADE [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Walaikumsalam.

8. DPR: PUTRI ADE [01:37]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI, hari ini diwakili oleh Badan Keahlian, kami yang ditugaskan, saya Putri Ade dan di sebelah saya, Ibu Annisha Putri Andini.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Dari Pemerintah/Presiden.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, hadir Ibu Nur Syarifah (Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi), Ibu Ineke Indraswati (Kepala Biro Hukum), beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Syahmardan (Kasubdit Kesrasosbud Kumham), beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik, dari Pihak Terkait yang hadir dari CALS, silakan diperkenalkan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT CALS: MUHAMMAD FAWWAZ FARHAN FARABI [02:34]

Baik, Yang Mulia. Kami perkumpulan Akademisi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang tergabung secara kolektif dalam CALS. Hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, lalu ada hadir dari sebelah kiri, Nabila Rizkita Putri Sutrisno, Wahyu Indra, Fatimi Hanum, Ibnu Siddiq, dan Mas Alif Fachrul Rachman.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Baik, dari Pihak Terkait yang lain tidak hadir.

Agenda persidangan pada siang ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, S.E., M.Sc., dan Saksi Pemohon 24, Imam Akhmad, Dr. Fatimah.

Kemudian, baik Ahli maupun Saksi, supaya maju ke depan. Untuk Ahli agama Protestan akan dipandu Yang Mulia Pak Daniel. Sementara yang Islam, Yang Mulia Pak Arsul untuk Para Saksi.

Silakan, Ahli dulu, Yang Mulia Pak Daniel.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ahli Bapak Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, tangan kanan di atas dengan dua jari.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan kealian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

15. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: NIKOLAS FAJAR WURYANINGRAT [04:00]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan kealian saya. Semoga Tuhan menolong saya..

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:11]

Baik, terima kasih.

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang online, Ibu Fatimah, sudah siap dengan juru sumpah dan ... oke.

18. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [04:23]

Siap.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Supaya berdiri. Ibu berdiri. Nah, oke.

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:31]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu Dr. Fatimah, bisa mendengar suara kami?

21. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [04:37]

Bisa.

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:39]

Baik, ya. Ini Pak Imam Akhmad, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Dr. Fatimah, S.Si., M.P. Mohon bisa menirukan lafal sumpah secara agama Islam yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

23. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:20]

Baik, terima kasih.
Kami kembalikan ke Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat Para Ahli, Saksi dan ... dari Pemohon 24, siapa yang akan didengar dulu? Ahli atau Saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [05:35]

Ahli dulu, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Silakan, Prof. Nikolas. Waktunya 10 menit di podium.

28. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: NIKOLAS FAJAR WURYANINGRAT [05:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya sangat hormati Yang Mulia Majelis Hakim dan seluruh Hadirin yang saya hormati dan kasihi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan.

Perkenalkan nama saya Nikolas Fajar Wuryaningrat. Guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Bisa di ... bisa diperkenalkan untuk dapat menyampaikan pokok-pokok Keterangan mengenai urgensi penyesuaian tunjangan jabatan fungsional.

Sebelum masuk pada pembahasan keadilan kompensasi, penting dipahami dasar konseptual atau teoritisnya, mengapa persoalan ini relevan secara ilmiah. Teori knowledge based view menegaskan bahwa pengetahuan adalah sumber daya yang paling strategis, yang paling penting yang harus dimiliki organisasi maupun individu dalam menciptakan nilai dan keunggulan yang kompetitif. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen berkedudukan sebagai knowledge worker utama, sekaligus knowledge integrator yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Selain itu, terdapat pula konsep flexibility fungsional konsep. Dalam perspektif MSDM, konsep ini menjelaskan bahwa suatu jabatan tidak lagi dapat dipahami sebagai kumpulan tugas yang tetap dan statis, melainkan sebagai kombinasi berbagai fungsi yang harus dijalankan secara simultan, sejalan dengan tuntutan organisasi, dan dinamika perubahan lingkungan. Jabatan fungsional dosen adalah contoh nyata dari flexibility fungsional position ini. Karena dosen wajib menjalankan 3 fungsi sekaligus, yaitu sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang kita kenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan ditambah berbagai tugas administratif lainnya. Kedua konsep tersebut bermuara pada satu gagasan penting, yaitu diperlukannya prinsip keselarasan fungsional. Seperti kita ketahui bersama, tugas dosen adalah tugas yang mulia sebagai knowledge developer, sehingga dari tuntutan pekerjaan yang semakin lama semakin kompleks, serta beban kerja yang semakin tinggi, dosen dituntut terus untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya. Sebagai contoh, beban penge ... pekerjaan Tri Dharma di tahun 2000 ... 2007 sudah sangat berbeda dengan di tahun 2026 ini, dimana kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendik ... pengembangan pendidikan dan pembangunan ekonomi. Ketika kompleksitas tugas suatu jabatan meningkat, maka sistem penghargaan atau kompensasi seharusnya turut disesuaikan secara proporsional. Persoalannya, kompleksitas peran dosen yang telah meningkat pesat, namun besaran nominal tunjangan jabatan fungsional dosen yang wajib diberikan kepada dosen, yang dia ... yang diatur oleh

pemerintah pusat sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dan aturan ... aturan turunannya melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dengan besaran tunjangan fungsional dosen asisten ahli Rp375.000,00 sampai dengan guru besar Rp1.350.000,00, belum pernah disesuaikan selama hampir dua dekade ini.

Prinsip internal equity dalam me ... MSDM meng ... menghendaki agar kompensasi yang diberikan kem ... organisasi mencerminkan tingkat tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan dan kontribusi seseorang terhadap organisasi maupun masyarakat. Ketika ruang lingkup tugas terus berkembang tanpa diikuti penyesuaian kompensasi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan antara nilai pekerjaan dan penghargaan finansial yang diterima. Fakta ini dapat dilihat secara objektif, seperti yang tertuang di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 yang menetapkan nilai kelas jabatan fungsional dosen berada pada rentang nilai 1.355 sampai dengan 3.455 dari jenjang asisten ahli hingga profesor. Nilai ini merupakan hasil evaluasi jabatan yang diukur secara komprehensif, mencakup tingkat pengetahuan, pengawasan, kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup, dan pengaruh, hingga kondisi lingkungan kerja. Nilai evaluasi jabatan ini lebih tinggi daripada fungsional lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan yang setara. Dalam hal ini, saya memberi contoh adalah fungsional peneliti dan widyaiswara. Artinya, secara formal, negara sendiri telah mengakui bahwa jabatan dosen memiliki bobot kerja yang tinggi dan terus berkembang. Namun, pengakuan atas beban kerja tersebut, belum diikuti oleh penyesuaian nilai tunjangan yang diterima. Inilah bentuk persoalan keadilan internal, yaitu adanya kesenjangan nyata antara besaran tunjangan dan beban kerja aktual dosen dengan kebijakan kompensasi yang sudah berlaku hampir dua dekade.

Mengacu pada prinsip external equity, dapat dinilai kewajaran kompensasi suatu profesi dengan cara membandingkan terhadap profesi lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam hal ini, jabatan fungsional peneliti dan widyaiswara, kami pilih sebagai pembanding karena keduanya memiliki irisan fungsi dengan tugas dan fungsi dosen. Menariknya, ketika nilai kelas jabatan dibandingkan, jabatan fungsional dosen secara konsisten memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan peneliti maupun widyaiswara pada setiap jenjangnya. Namun kenyataan yang terjadi justru terbalik, dimana seluruh besaran nominal jabatan fungsional dosen dari asisten ahli sampai profesor, justru lebih kecil dari peneliti dan widyaiswara ahli muda sampai dengan ahli utama, inilah yang disebut sebagai paradoks penilaian jabatan. Dosen dinilai memiliki bobotnya kerja yang lebih tinggi atau berat, tetapi menerima kompensasi berupa tunjangan fungsional yang justru lebih rendah dari profesi pembandingnya. Selain itu, seluruh pejabat fungsional yang berstatus Aparatur Sipil Negara, termasuk dosen ASN, pada dasarnya berhak memperoleh masalah ... masalah tambahan berupa tunjangan kinerja,

atau remunerasi, atau insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemberian maslahat tambahan tersebut tidak semerta-merta menjadikan tingkat kesejahteraan dosen ASN secara otomatis lebih baik dibandingkan ASN pada jabatan fungsional lainnya. Karena manfaat yang bersifat tambahan tersebut juga diberikan kepada seluruh ASN sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Jika ditinjau lebih dalam, ketimpangan keadilan eksternal ini berpotensi menurunkan daya tarik profesi dosen, serta bisa berpotensi mengancam pada retensi talenta akademik terbaik di perguruan tinggi, yang pada akhirnya secara jangka panjang dapat melemahkan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan kedua prinsip keadilan tersebut, maka penyesuaian fungsional dosen seharusnya membutuhkan parameter atau indikator yang objektif. Dalam hal ini kami mencoba membuat dua pendekatan, pendekatan pertama adalah perhitungan parameter atau indikator berdasarkan dampak inflasi. Kalau kita melihat inflasi dari 2008 hingga 2025, maka nilai rata-rata inflasi sebesar 4,31% per tahun dan inflasi itu bersifat majemuk, maka nilai uang tahun 2007 telah terdepresiasi sekitar 113% atau nilai pengganda kumulatifnya harusnya mencapai 2,14 kali. Jika prinsip ini diterapkan semata-mata untuk memulihkan daya beli tunjangan pada tingkat setara tahun 2007, maka tunjangan ahli seharusnya diperkirakan mencapai Rp797.000,00, lektor Rp1.049.000,00, lektor kepala Rp1.900.000,00 dan profesor sekitar Rp2.800.000,00.

Pendekatan kedua adalah kita melakukan kesetaraan fungsional, yaitu secara sederhana kita jumlahkan tunjangan widyaiswara dan peneliti pada jenjang jabatan yang setara. Karena kedua fungsi tersebut secara bersamaan diemban juga oleh seorang dosen. Dengan logika penjumlahan ini tunjangan asisten ahli diusulkan sekitar Rp1.600.000,00, lektor sekitar Rp2.800.000,00, lektor kepala Rp4.390.000,00, dan profesor sekitar di angka Rp7.200.000,00. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, maka kita mendapatkan kisaran penyesuaian antara Rp797.000,00- Rp1.640.000,00 untuk jenjang asisten ahli, lektor Rp1.400.000,00 sampai Rp2.800.000,00, lektor kepala Rp1.900.000,00 hingga Rp4.390.000,00, dan untuk jenjang guru besar Rp2.800.000,00 sampai Rp7.200.000,00.

Perlu ditegaskan, Yang Mulia. Bahwa kisaran ini disusun dari data publik yang kami boleh peroleh, bukan angka atau metode final yang mutlak.

Penentuan nilai yang paling tepat memerlukan kajian yang lebih mendalam, perlu melibatkan berbagai metode, instrumen, pengukuran, dan perspektif keilmuan yang lebih beragam.

29. KETUA: SUHARTOYO [15:44]

Waktunya sudah. Langsung kesimpulan.

30. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: NIKOLAS FAJAR WURYANINGRAT [15:47]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Oleh karena itu, penyesuaian tunjangan fungsional merupakan ... menurut kami adalah langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan empiris sebagai perwujudan nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ... 2 ... 2 ... 25.

Demikian yang boleh saya sampaikan, Yang Mulia. Tuhan memberkati pendidikan tinggi Indonesia. Tuhan memberkati kita semua, Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [16:15]

Walaikumsalam.

Saksi siapa yang didengar dulu, Pemohon?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [16:20]

Yang online dulu, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [16:22]

Yang online. Ibu Dr. Fatimah, silakan. Waktunya 10 menit. Nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [16:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [16:39]

Walaikumsalam.

36. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [16:40]

Salam sejahtera bagi kita semua.

Izin, izinkan saya Dr. Fatimah, S.Si.,M.P., akan menyampaikan ... Saksi mengenai tunjangan fung ... gugatan tunjangan fungsional. Izinkan saya kepada Majelis Hakim MK pada hari ini. Saya adalah Dosen Politeknik Negeri Tanah Laut yang berada di Kalimantan Selatan.

Pertama, cerita pengalaman saya sebagai dosen ASN. Saya diangkat sebagai dosen ASN pada Agustus 2009 ... maaf, saya diangkat sebagai dosen tetap pada Agustus 2009 berstatus sebagai dosen tetap non-ASN. Ke ... tahun 2011, saya memperoleh jabatan fungsional ASN Ahli. Kemudian 2014, saya memperoleh jabat ... memperoleh sertifikat pendidik atau mendapatkan tunjangan profesi di sini. Tunjangan ... sertifikat pendidik yang di ... didapatkan sangatlah tidak mudah dengan berbagai uji kompetensi dan biaya yang mahal tanpa kepastian lulus untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian, saya mendapatkan tunjangan profesi hanya sam ... 3 bulan saja, yaitu bulan Januari sampai Maret 2015 karena saya sejak April 2015 beralih status kepegawaian menjadi CPNS di Politeknik Negeri Tanah Laut. Karena awalnya kampus saya itu adalah bersatus sebagai PTS, sehingga ketika menjadi PTN, saya mendaftar sebagai CPNS dan lulus. Sejak perubahan status tersebut menjadi CPNS, pembayaran tunjangan profesi dihentikan dan saya tidak menerima tunjangan jabatan fungsional.

Kemudian, pada tahun ... pada Oktober 2016, saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pengakuan terhadap jabatan fungsional ASN Ahli. Sejak itulah saya mendapatkan tunjangan fungsional ASN Ahli sebesar Rp375.000,00.

Kemudian, pada Oktober 2019, saya diangkat sebagai jabatan fungsional lektor. Kemudian, besaran tunjangan fungsional saya berubah menjadi Rp700.000,00 per bulan.

Kemudian, pada ... pada bulan September 2019 sampai Agustus 2023, saya menjalani tugas belajar. Selama masa tersebut, tunjangan jabatan fungsional diberikan hanya 6 bulan pertama karena berdasarkan regulasinya diberikan 6 bulan, sedangkan tunjangan profesi kembali dicabut sejak bulan pertama menjalankan tugas belajar. Akibatnya, penghasilan saya hanya berasal dari gaji pokok PNS saja. Padahal berdasar ketentuan yang berlaku pada saat itu sebenarnya dosen sudah berhak mendapatkan tunjangan kinerja, tetapi hak itu tidak pernah dibayarkan. Tentu saja, kondisi ini sangat ... tentu saja kondisi ini sangat menunjukkan bahwa kesejahteraan dosen ASN di lingkungan kementerian di bidang pendidikan tinggi, yaitu Kemdikbud, Kemrestekdikti, ataupun Kemdik ... Kemdikbudristek berada pada tingkat yang rendah. Dalam situasi tersebut, dosen kehilangan tunjangan profesi, tunjangan jabatan fungsional tidak lagi dibayarkan, sementara tunjangan kinerja pun juga tidak diberikan. Akibatnya, selama menjalani tugas belajar dosen hanya mengandalkan gaji pokok sebagai sumber utama penghasilan.

Kemudian terakhir, saya 2025 pada bulan September, saya diangkat sebagai wakil direktur bidang akademik. Di sini karena berkaitan dengan tunjangan fungsional, dimana tunjangan jabatan sebagai pimpinan, itu juga sama, ya, Perpres 65 Tahun 2007, saya mendapatkan tunjangan jabatan wakil direktur bidang akademik itu

hanya Rp650.000,00. Yang tertulis di sana Rp1.350.000,00 dikurangi dengan tunjangan fungsional saya Rp700.000,00, bersihnya sebagai tunjangan jabatan wakil direktur bidang akademik itu Rp650.000,00 sejak 2007, tidak mengalami penyesuaian. Jika dibandingkan dengan besarnya uang makan sekali makan, itu Rp37.000,00 untuk PNS Golongan III, maka tunjangan jabatan sebagai wakil direktur akademik itu masih lebih rendah atau hanya Rp29.000,00 dihargai setiap harinya, tidak cukup untuk sekali makan. Padahal tugas sebagai jabatan tambahan itu selain mengerjakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga mengerjakan tugasnya sebagai wakil direktur bidang akademik. Dan ini jauh ... jauh lebih rendah dibandingkan dengan koordinator program studi yang diatur dalam SBM Peraturan Menteri Keuangan yang dapat dievaluasi setiap tahun. Hal ini terjadi karena Perpres 65/2007 selama 19 tahun tidak mengalami penyesuaian.

Kemudian berikutnya, di sini adalah masa titik balik saya sebagai dosen ASN, dimana ketika itu peristiwa terjadi pada bulan April 2024 setelah saya beberapa bulan menyelesaikan studi saya, S3, merupakan titik yang sangat berat dalam perjalanan saya sebagai dosen. Pada saat itu, saya diminta mengembalikan kepada negara seluruh tunjangan tugas belajar yang telah saya terima selama 10 bulan, yaitu sebesar Rp7.000.000,00 dan pengembalian tersebut diminta dalam waktu kurang dari 24 jam. Padahal selama ... selama menerima tunjangan tersebut, saya berkeyakinan bahwa pembayaran itu adalah hak saya, tunjangan tugas belajar yang menggantikan tunjangan fungsional dosen, nilainya sama, Rp700.000,00 per bulan. Tunjangan tersebut pada awalnya diberikan sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan dosen yang sedang menjalani tugas belajar.

Kemudian sejak berlakunya permendikbud ... Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022, ketentuan mengenai tunjangan tugas belajar tersebut tidak lagi diberlakukan, sehingga hak tersebut pada praktiknya dihapuskan pada tahun 2023. Penghapusan tunjangan tugas belajar tersebut semakin memperberat kondisi kesejahteraan dosen. Tunjangan fungsional sendiri tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2007, sementara tunjangan tugas belajar yang selama ini menjadi pengganti ketika tunjangan jabatan fungsional tidak diberikan, juga dihapuskan tanpa diikuti pemberian kompensasi atau bentuk peningkatan kesejahteraan lainnya.

Bagi saya pribadi, kondisi tersebut merupakan masalah yang paling berat selama menjalani profesi sebagai dosen. Pada saat menempuh pendidikan doktor, saya telah mengorbankan banyak aspek ekonomi demi meningkatkan kompetensi akademik yang pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat bagi negara. Tapi dalam masa tugas ... dalam masa tugas belajar tersebut, penghasilan saya pada dasarnya hanya berasal dari gaji pokok sebagai PNS.

Di tengah keterbalasan ekonomi tersebut, saya justru dihadapkan untuk mengembalikan tunjangan yang selama ini saya yakini sebagai hak yang sah. Keadaan ini menimbulkan beban ekonomi, sekaligus psikologis yang sangat besar bagi saya. Sesuatu yang semula diberikan oleh negara sebagai hak berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam waktu singkat berubah menjadi kewajiban untuk mengembalikannya sebagai kerugian negara. Pengalaman tersebut menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan yang tidak disertai mekanisme perlindungan bagi dosen dapat menimbulkan kepastian hukum dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan dosen Aparatur Sipil Negara yang sedang bekerja menjalankan tugas negara untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

Di sini yang ketiga tentang kesetaraan implementasi hak kesejahteraan dosen. Sebagai ASN, dosen memiliki harapan bahwa negara akan melaksanakan peraturan perundang-undangan secara adil. Namun pada praktiknya, dosen ASN di bawah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, yaitu Kemdikbud yang berubah menjadi Kemenristekdikti, berubah menjadi Kemendikbudristek, dan sekarang menjadi Kemdiktisaintek mengalami perlakuan yang berbeda dibandingkan ASN pada kementerian lainnya, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 itu menyatakan bahwasanya setiap PNS itu berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Tetapi apa yang terjadi? Hanya dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi tadi yang tidak men ... yang tidak mendapatkan ... mendapatkan hak tukinnya dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun. Padahal di Indonesia ini ada sekitar 20 lebih kementerian/lembaga yang melaksanakan pendidikan tinggi. Anehnya, dosen yang berada di kementerian pendidikan tinggi tersebut, yang jumlahnya 80% dari seluruh dosen ASN yang ada di Indonesia mengalami diskriminasi dan ... yang berlangsung selama 11 tahun ... 11 tahun tadi.

Untuk tahun 2025, pembayaran tunjangan kinerja mulai dibayarkan dengan berbagai macam usaha dari kami di sini, tetapi ini pun belum mencakup seluruh dosen ASN. Hanya 35% untuk dosen ASN yang berstatus satker, kemudian bagi berstatus juga BLU, tetapi tidak menerapkan remunerasi. Sedangkan 50.000 dosen lagi atau sekitar 65% yang berstatus BLU PTN-BH tidak mendapatkan haknya. Tetapi fakta yang kami dapatkan bahwasanya 80% PTN yang ada di Indonesia masih ada dosennya yang menerima remunerasi ini, itu di bawah standar tukin, bahkan ada yang tidak menerima remunerasi maupun juga mendapatkan tunjangan kinerja, sehingga kesetaraan dosen ini benar-benar tidak terjamin dengan keadaan yang ada.

Kemudian selain itu juga, sumber pembiayaan remunerasi bagi dosen PTN BLU maupun BH ini, itu mayoritas berasal dari pembayaran uang kuliah tunggal, kemudian juga iuran pengembangan

institusi. Kondisi ini telah menggeser beban pembiayaan kesejahteraan dosen yang semestinya ditanggung oleh negara melalui APBN, sekarang ditanggung oleh masyarakat melalui pendapatan kampus itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi di sini ketika pengabaian hak tukin yang merupakan amanat Undang-Undang ASN yang seharusnya tukin dibayarkan tanpa pandang klasterisasi mau satker, BLU, maupun PTN-BH sebagai hak dasar seorang ASN. Ketika kami dikecualikan 11 tahun, apa yang terjadi? Mahalnya uang kuliah, demo mahasiswa besar-besaran, kemudian juga dosen juga mendemo kepada negara atas hak diskriminasi ini selama 11 tahun. Banyak sekali hal-hal yang terjadi atas pengecualian hak dasar ini.

Bayangkan tukin ini besarnya itu sampai 4 kali gaji pokok. Misalnya seorang profesor itu tukinnya Rp19.000.000,00, gaji pokok berkisar Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Tukin yang besarnya 4 kali lipat ini yang dikecualikan, itu bayangkan selama 11 tahun kami merasakannya. Banyak sekali penderitaan dosen yang ketika 2025 ini kami dengan demo dan segala macam, audiensi ke mana-mana berusaha untuk mendapatkannya, tetapi ini pun belum juga ... belum juga menyelesaikan seluruh permasalahan tadi. Karena tadi 80% PTN, kami mendata, masih ada dosen yang berada di bawah tukin.

37. KETUA: SUHARTOYO [28:09]

Waktunya, Bu, sudah cukup. Nanti dilanjutkan jika ada pertanyaan-pertanyaan.

38. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [28:15]

Baik, Pak. Itu saja kesimpulannya. Besar harapan saya kepada Para Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian tunjangan fungsional dosen agar Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim MK atau setidaknya secara adil dan bijaksana untuk mendapatkan solusi atas kesejahteraan dosen yang ada di Indonesia.

Demikian dari saya. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [28:36]

Walaikumsalam.

Dilanjut, Saksi kedua, Pak Imam, Imam Akhmad.

40. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [28:54]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Imam Akhmad, S.Pd., M.Pd., Dosen ASN atau PNS di perguruan tinggi negeri di Kota Bandung dengan status satker. Saya hadir bukan untuk mengeluhkan profesi dosen, tetapi menyampaikan fakta bahwa perjalanan menuju kesejahteraan dosen sangat panjang dan penuh ketidakadilan. Sementara itu, kewajiban profesional telah dimulai sejak hari pertama. Sedianya saya menyediakan slide, semoga bisa ditampilkan, tapi kalau tidak, saya akan tetap bacakan.

Yang Mulia, saya ingin menjelaskan sedikit kronologis perjalanan PNS saya. Saya, 2013 adalah seorang guru honorer, lulusan dari perguruan tinggi pendidikan di Kota Bandung, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. 2013 saya adalah seorang guru honorer sampai 2018 dengan gaji pada saat itu di Provinsi Jawa Barat sudah lumayan. Guru honorer dimuliakan, yaitu gajinya Rp2.000.000,00-an. Selanjutnya, saya pun memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan S2 karena saya punya cita-cita ingin menjadi dosen. Saya lulusan kampus pendidikan, saya dididik untuk menjadi guru atau dosen dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pun berkehendak S2, menyisihkan gaji honorer saya yang Rp2.000.000,00 itu. Saya S2, selanjutnya 2017 saya lulus, dan 2018 saya belajar mati-matian untuk lulus PNS karena tes PNS itu sulit dan saingannya cukup banyak. Bayangkan posisi saya saja dulu adalah 1 banding 30, artinya saya harus mengalahkan 30 rekan saya lainnya, baik yang S2 atau S3.

2019 saya TMT CPNS dosen, tapi alangkah kagetnya, ternyata gaji CPNS dosen itu hanya 80% dari gaji pokok. Saya saat itu istri dan anak sudah satu, yaitu gaji plus tunjangan saya hanya sekitar Rp2.200.000,00 atau Rp2.500.000,00-an. Saya saat itu kaget, ternyata gaji CPNS dosen yang pendidikannya S2 yang sudah mengikuti seleksi yang begitu sulit, hanya selisih beda sedikit dengan guru honorer di Provinsi Jawa Barat.

Nah, selanjutnya 2020, saya pun 100% PNS menjadi naik sedikit Rp2.800.000,00 sampai Rp3.000.000,00 itu gaji plus tunjangan, di dalamnya ada tunjangan fungsional.

2021, yaitu 2 tahun setelah saya TMT, saya memperoleh tunjangan fungsional pertama dengan pemberkasan yang luar biasa, yaitu 10 angka kredit harus saya kumpulkan kembali. Dan ternyata saya sabari[sic!], meningkatnya ternyata tidak terlalu tajam karena hanya bertambah Rp375.000,00.

Yang Mulia, saya tinggal di Kota Bandung. S2 itu sudah punya istri, rata-rata sudah mau menikah, dan sudah punya anak, tapi saya PNS hanya gaji Rp3.300.000,00 itu sudah gaji plus tunjangan, bukan hanya gaji pokok. Di sisi lain, saya harus bayar kontrakan yang layak

bagi kita seorang dosen yang bisa mahasiswa datang ke rumah kita untuk bimbingan, saya bayar Rp25.000.000,00 per bulan rumah kontrakan, artinya Rp2.000.000,00 sekian. Dan selain itu ada biaya hidup anak, biaya hidup istri, yang itu sangat jauh dari gaji dan kebutuhan saya, terjadi kesenjangan.

Boleh dilanjut?

Nah, terjadi kesenjangan. Sehingga kesenjangan ini apa? Saya dan rekan-rekan saya akhirnya bekerja sambilan, saya di Car Free Day berjualan dengan istri saya, berjualan bubur bayi, berjualan baju anak. Saya beli online, saya jual lagi offline demi menghidupi saya. Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan. Rekan saya, Teddy, Dosen di Politeknik Negeri Bandung, dia selesai ngajar, dia ngojol. Rekan saya lagi ada di Kalimantan, dia selain menjadi dosen, dia pun tetap menjadi kuli bangunan, Bapak/Ibu, dan kemarin sudah kita sampaikan di DPD dengan gaji seperti itu. Selain itu, dosen banyak yang bekerja mengajar di banyak tempat, keempat kampus, kelima kampus. Saya pernah, Bapak/Ibu, pagi saya ngajar, siang saya harus ngajar lagi, mencari tambahan, sore saya harus ngajar lagi. Di Bandung dengan panas-panasan, saya pergi ke kamar mandi, cuci muka, mandi untuk mengajar kembali di kampus yang berbeda. Demi untuk mencukupi kebutuhan dasar saya. Selain itu ada yang berjualan, driver online, dan marketing perumahan, segala dilakukan demi mencukupi kebutuhan dasar karena saat itu kami tidak mendapatkan tunjangan kinerja, dikecualikan dan sertifikasi dosen pun bisa didapatkan paling cepat 5 tahun.

Boleh dilanjutkan.

Muncul petisi dari rekan-rekan kami, 2024 muncul hashtag #janganjadidosen 2025 dan 2026 karena dibahas bahwa gaji dosen itu sangat kecil, tidak sebanding dengan hal yang harus dilakukan, Tri Dharma yang harus dilakukan. Bisa kita lihat data di slide selanjutnya.

Bahwa misalnya ada salah satu berita, 714 dosen CPNS, artinya dia sudah lulus, tidak melakukan pemberkasan, mengundurkan diri. Nah, pemerintah memberikan alasan, yaitu yang atas, yaitu karena penempatannya jauh di Makassar, tapi pemerintah abai, tidak memberikan keterangan yang ... yang sesuai dengan konteks. Kenapa dia menolak, tidak mau untuk melakukan pemberkasan? Padahal di kolom yang kedua kuncinya, yaitu karena merasa gaji CPNS dosen masih sangat minim, cuma Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00-an. Bayangkan, kita diterima di luar daerah, gaji Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00-an, tapi, Bapak/Ibu, ada yang di DPR, ada yang di pemerintah menganggap bahwa itu layak. Semoga memang itu tidak terjadi kepada anak-anak Bapak/Ibu. Kalau kita lihat dengan hati kita apakah itu layak untuk dosen yang sudah S2, yang sudah beristri, yang sudah punya anak, tinggal di Kota Bandung, tinggal rekan-rekan kami di perbatasan, dia tidak dapat tunjangan khususnya?

Bisa selanjutnya.

Bapak/Ibu, seharusnya dosen itu fokus mengajar, penelitian berkualitas agar lulusannya berkualitas, tapi kenyataannya dosen harus kerja sampingan, sehingga waktu Tri Dharmanya kurang. Mahasiswa sering WA saya di luar jam kerja untuk bimbingan, terkadang saya tolak karena saya sedang bekerja di luar. Saya tidak ceritakan kepada mahasiswa saya karena saya ingin menjaga juga muruah seorang dosen. Tapi ketika saya dihadapkan dengan tugas dan kebutuhan keluarga, tentu saya pun harus mencari cara bagaimana keluarga tetap bisa bertahan.

Boleh selanjutnya.

Ya, kalau kita kaitkan dengan tunjangan fungsional, Yang Mulia. Tunjangan fungsional yang saya terima, misalnya pada 2021 masih ... aturannya masih menggunakan Perpres 65 Tahun 2007. Artinya, saya harus menerima tunjangan fungsional yang aturannya sudah dari 14 tahun yang lalu ketika 2021 dan sekarang sudah hampir 2020.

Apa bedanya tunjangan fungsional dengan yang lainnya? Tunjangan fungsional bisa didapat 2 tahun setelah kita CPNS, yaitu pada grade yang paling bawah, yaitu Rp375.000,00 ini. Tukin berbeda, serdos berbeda. Serdos harus didapatkan paling cepat 5 tahun. Bahkan dosen-dosen senior, rekan saya ada yang belum dapat serdos karena belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan sertifikasi.

Juga tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja harus dikerjakan dengan mengerjakan kinerja prestasi yang banyak. Kalau kita lihat misalnya tunjangan fungsional, tunjangan fungsional itu asisten ahli harus memiliki kewajiban. Satu buku, harus publikasi, ketika pemberkasan harus 10 angka kredit. Rp375.000,00 tidak cukup untuk mengerjakan kewajiban khusus. Sehingga tentu ketika kita mengerjakan kewajiban khusus, kita harus merogoh kocek tunjangan yang lain, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras yang hanya Rp70.000,00 untuk 10 kilo beras. Sehingga kami dosen itu makannya beras yang harganya Rp7.000,00 perak. Untuk 3 anak, yaitu Rp200.000,00, untuk 3 anak tunjangan berasnya. Raskin saja sepertinya tidak Rp70.000,00 per 10 kilo ... tidak Rp7.000,00 sekilo. Lektor Rp700.000,00 untuk angka kredit 200 sampai 300 angka kredit dengan kewajiban yang lebih susah. Lektor kepala kewajiban yang lebih susah lagi, bahkan rata-rata lektor kepala itu sudah harus S3. Dan hanya mendapatkan penghargaan dari negara yang katanya layak, yang kata DPR itu layak, hanya Rp900.000,00, Bapak/Ibu.

Bapak/Ibu, mohon maaf saya cukup emosional. Karena ada komentar bahwa ini tuh layak, bahwa ini tuh sudah sesuai standar. Standar yang mana? Guru besar Rp1.350.000,00, Bapak/Ibu. Padahal untuk mencapai guru besar itu susah sekali. Tidak sesuai dengan tunjangan yang diberikan.

Boleh selanjutnya.

Harapan saya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kita tidak meminta keistimewaan, tidak meminta belas kasihan, tetapi mohon keadilan konstitusional agar dosen dapat mengajar dengan tenang, meneliti dengan fokus, mengabdikan dengan sepenuh hati tanpa dibayangi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Boleh selanjutnya.

41. KETUA: SUHARTOYO [39:14]

Waktunya sudah cukup.

42. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [39:14]

Ya, terakhir, terakhir, Majelis. Saya berdiri di sini, mungkin sendiri, tapi di belakang saya ada rekan-rekan saya, di atas ada rekan-rekan dosen di asosiasi cukup banyak. Saya berdiri di sini mewakili kepala keluarga yang ketika mengajar harus tetap mengajar di banyak kampus untuk membeli susu anaknya. Yaitu saya mewakili juga dosen yang setelah saya mengajar dia harus berpanas-panasan untuk menjadi driver online. Juga mewakili ibu dosen yang perhatiannya tersita banyak karena tugasnya yang banyak dan harus bekerja sampingan. Juga, Yang Mulia, saya adalah seorang anak dari pedagang sayur. Orang tua saya membiayai saya S2 dan saya pun ketika saya sudah S2 menjadi dosen sangat ingin menyisihkan gaji saya untuk orang tua saya. Jujur, Yang Mulia, saya tidak sempat memberikan gaji pertama saya untuk orang tua saya yang seorang penjual sayur. Karena gaji saya hanya segitu adanya tadi.

Yang Mulia, saya mewakili banyak dosen (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [40:17]

Waktunya sudah cukup, Pak.

44. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [40:19]

Ya, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [40:19]

Ya.

46. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [40:19]

Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [40:21]

Waalaikumsalam.

Dari Pemohon, silakan. Ada pertanyaan untuk Saksi dan Ahli?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [40:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi.

Yang pertama kepada Prof. Nikolas, ya. Bahwa berdasarkan teori knowledge based view yang Prof gunakan tadi. Bagaimana peran tunjangan fungsional sebagai instrumen penghargaan dalam mempertahankan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dosen sebagai strategic human capital?

Yang kedua, Prof. Bahwa perkembangan kompetensi, tanggung jawab, dan kompleksitas jabatan dosen. Kemudian, adanya tuntutan Tri Dharma, ditambah lagi adanya beban administrasi yang dikerjakan dosen, namun tidak diikuti dengan perkembangan sistem pemberian tunjangan fungsional, dalam hal ini tidak ikut menyesuaikan dengan kondisi beban kerja dosen, apakah kondisi tersebut masih mencerminkan prinsip internal equity dan external equity dalam manajemen sumber daya manusia?

Selanjutnya kepada Saksi Imam Akhmad. Saudara Saksi, berdasarkan pengalaman Saksi sejak pertama kali memperoleh jabatan fungsional hingga saat ini, bagaimana perkembangan tuntutan profesi, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus Saksi penuhi sebagai dosen, khususnya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan jabatan akademik?

Yang kedua, Saudara Saksi sebagai dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, Saksi memiliki berbagai kewajiban akademik, seperti penelitian, publikasi, konferensi nasional maupun internasional, yang seringkali itu memerlukan biaya pribadi. Berdasarkan pengalaman Saksi sendiri, apakah tunjangan fungsional yang Saksi terima telah mampu menunjang pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut? Kemudian, bagaimana kondisi tunjangan fungsional memengaruhi pelaksanaan tugas Saksi sebagai dosen?

Selanjutnya, kepada Saksi Ibu Dr. Fatimah. Saudara Saksi, selama perjalanan karier sebagai dosen, apa saja investasi akademik dan profesional yang harus Saksi lakukan untuk mempertahankan dan

meningkatkan jabatan fungsional Saksi? Dan apakah menurut pengalaman Saksi, penghargaan melalui tunjangan fungsional berkembang sebanding dengan investasi yang Saksi telah lakukan?

Pertanyaan kedua, Saudari Saksi saat ini memiliki jabatan fungsional lektor dengan besaran tunjangan fungsional sebesar Rp700.000,00. Menurut Saksi, apakah angka tersebut sudah menggambarkan beban profesi dosen yang Saksi jalani saat ini?

Pertanyaan terakhir, Saksi sebagai dosen memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, namun dalam kenyataannya justru harus meluangkan waktu dan tenaga untuk memperjuangkan kesejahteraan dosen melalui berbagai forum hingga aksi penyampaian aspirasi di jalan. Apa yang mendorong Saksi dan banyak dosen lainnya seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah untuk turun ke jalan seperti saksi jelaskan tadi?

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [43:37]

DPR, akan bertanya untuk Ahli/Saksi?

50. DPR: PUTRI ADE [43:39]

Izin, dari kami cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [43:40]

Cukup.
Dari Pemerintah?

52. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [43:43]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [43:44]

Dari Majelis? Cukup.
Silakan, Ahli dulu, Pak Prof. Nikolas dijawab

54. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: NIKOLAS FAJAR WURYANINGRAT [43:54]

Baik. Terima kasih atas pertanyaannya.

Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui juga surat keterangan tertulis yang saya sudah sampaikan. Posisi dosen itu adalah pose ... posisi yang integral di dalam universitas. Atau kalau saya sebut

tadi, sebagai knowledge developer, knowledge creator. Karena artinya, dengan ... dengan sendirinya, universitas tidak akan ada, pendidikan tinggi tidak akan ada, tanpa ada dosennya, begitu. Artinya, dia adalah knowledge creator yang utama.

Nah, pertanyaan tadi, apakah sudah sepenuhnya tunjangan yang tadi disebutkan Rp375.000,00 sampai Rp1.350.000,00 itu sudah mencukupi atau sudah se ... mencerminkan adanya internal atau external equity? Yang untuk saat ini belum. Karena ... menurut saya belum. Karena perkembangan zaman ini sudah sangat berubah. 2007, perkembangan 2027[sic!] ke 2026 ini sudah sangat berkembang jauh, tuntutan-tuntutan dosen itu sudah semakin tinggi. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Saksi fakta, bagaimana harus mem ... punya ini, punya ini, punya ini. Sebagai ... mungkin saya bisa kasih ilustrasi sedikit. Karena mungkin saya baru mengalami, saya guru besar di tahun 2025. Tahun 2025 saja, saya hanya mem ... untuk mencapai guru besar itu membutuhkan syarat khusus ... satu syarat khusus jurnal internasional bereputasi. Untuk tahun 2026 ini, perub ... peraturannya sudah berubah, regulasinya sudah berubah. Sudah kita dua kali lipat, dua kali lipat untuk menjadi guru besar ca ... kebutuhan syarat khususnya. Itu artinya, tunja ... fungsional yang Rp375.000,00 sampai Rp1.000.000,00 ... eh, sampai Rp1.350.000,00 itu menurut saya belum mencerminkan adanya internal equity. Apalagi tadi saya sudah sampaikan, ternyata ada beberapa fungsional yang menurut regulasi yang sudah ada, ternyata nilai kelas jabatannya itu masih lebih tinggi dosen. Tapi sayangnya, enggak diikuti oleh fungsional yang sama tingginya, gitu, atau harusnya bisa lebih tinggi. Tapi ... tapi kenyataannya kan dari 2007, hampir dua dekade belum ada penyesuaian.

Mungkin demikian, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [46:20]

Baik. Dari Saksi Pak Imam dulu, silakan.

56. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [46:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih pertanyaannya.

Kalau kita lihat, misalnya tunjangan fungsional, apakah sesuai dengan nominalnya dengan kewajiban kita? Misalnya, saya asisten ahli. Asisten ahli itu ada pemberkasan 10 angka kredit ketika dia dari PNS 100%. Selanjutnya selain itu, di 10 angka kredit itu ada kewajiban publikasi. Nah, publikasi ini tidak serta-merta itu bisa lolos karena harus dinilai oleh asesor. Ketika tidak lolos, kita harus membuat lagi dan tentu waktu ... waktunya itu cukup lama untuk publikasi. Selain itu, ketika kita sudah asisten ahli, ada kewajiban khusus. Kewajiban khususnya itu,

salah satunya misalnya publikasi atau menulis buku. Dengan angka Rp375.000,00 per bulan, tentunya kita me ... membuat publikasi, membuat ... misalnya, kita membuat publikasi dari SLR atau misalnya kita membuat penelitian sederhana, tentu tidak akan cukup. Sehingga, itu pasti kalau secara hitung-hitungan, kita akan mengambil tunjangan yang lain, tunjangan anak istri, atau beras, atau bahkan gaji pokok kita ambil hanya untuk men ... menyelesaikan kewajiban khusus dari tunjangan tersebut. Misalnya, saya sekarang sedang mengajukan ke lektor. Lektor tahun kemarin saya ajukan, ternyata publikasinya itu diulang karena menurut asesor, tidak sesuai dengan keilmuan saya. Akhirnya Saya harus melakukan publikasi ulang. Bahkan saya menyiapkan dua publikasi. Barangkali ternyata publikasi saya masih tidak lolos oleh asesor.

Nah, selain angka kredit, kita pun dinilai angka kreditnya sesuai atau tidak. Dan saya pun mengulang tahun ini untuk mendapatkan ... apa ... lektor. Tapi masih berproses cukup lama. Waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk publikasi tidak sesuai dengan kita di Rp375.000,00.

Selanjutnya, yang terakhir, yaitu yang ... berkaitan dengan isu kesejahteraan. Tentu ini menjadi ... menjadi gerakan kolektif. Majelis Hakim, mungkin saya sedikit menjelaskan. 2025 kemarin dosen-dosen turun ke jalan. Demo aksi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Karena memang sudah sangat gerah dengan pernyataan-pernyataan pemerintah yang memang dinilai tidak peka terhadap dosen-dosen muda saat ini. Mereka harus ... menjalani Tri Dharmanya. Tapi disisi lain dengan gaji tunjangan yang sangat terbatas. Sehingga tentu ini menjadi gerakan kita bersama. Kita pun menyuarakan hal yang sama. Tunjangan fungsional ini semoga ke depannya memang bisa mengalami penyesuaian yang layak agar dosen-dosen PNS khususnya, juga non-ASN itu bisa mendapatkan kemuliaan dengan penghasilan yang baik. Karena tunjangan kinerja tidak semua kampus dapat.

Tunjangan kinerja itu dikecualikan untuk BLU remun dan untuk PTN-BH. Si ... beda dengan jabatan fungsional. Kalau semuanya dinaik ... kalau naik jabatan fungsional, tentu dosen akan mengalami kelayakan penghasilan. Gaji pokok dapat, tunjangan fungsional itu melekat dengan gaji. Akhirnya bisa hidup layak. Karena serdos tidak langsung didapat, tukin ada pengecualian. Kita baru dapat di 2025, banyak yang tidak dapat. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan ke depan. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [50:15]

Baik, Ibu Fatimah, silakan.

58. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [50:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, untuk investasi akademik maupun profesional seorang dosen, ini ditanggung oleh dosen-dosen sendiri. Kita seperti pelatihan, mengenai uji kompetensi, bahkan peralatan untuk mengajar, laptop itu harus disediakan oleh dosen. Laptop sendiri itu harus nanti berubah, ya. Karena laptopnya rusak, harus diganti. Jadi, itu disediakan seluruhnya oleh dosen untuk meningkatkan kompetensinya, baik untuk akademik maupun juga untuk profesional tadi.

Kemudian, penghargaan nominal saya lektor, Rp700.000,00, sangatlah tidak menggambarkan bagaimana saya untuk mempertahankan ataupun juga untuk mendapatkan jabatan fungsional. Kami untuk mendapatkan jabatan fungsional, tentu publikasi itu faktor utamanya. Untuk publikasi saya sendiri nanti kalau mau ke lektor kepala itu harus minimal sinta 2. Bayarnya saja publikasi itu paling tidak sekitar Rp2.000.000,00-an. Kemudian juga, sebelum publikasi, berarti harus ada penelitian dan penelitian itu tidak semua dosen mendapatkan hibah penelitian. Jadi, kalau tidak mendapatkan hibah penelitian, berarti ditanggung oleh pribadi masing-masing. Angka Rp700.000,00 tentu saja tidak menggambarkan bagaimana kami untuk mendapatkan jabatan fungsional dan juga untuk mempertahankan kami di jabatan fungsional tersebut, maupun juga untuk meningkatkan nanti ke jenjang berikutnya.

Kemudian, saya sebagai dosen, saya sebagai wanita, mau tidak mau harus turun ke jalan, mau tidak mau harus memperjuangkan hak, audiensi ke mana-mana, demi untuk mendapatkan hak tunjangan kinerja karena kami sudah mendapatkan diskriminasi selama 11 tahun dan itu dengan cepat disambut oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja ini menguras tenaga saya. Saya baru lulus S3 dengan banyak sekali pikiran di kepala saya akan mengembangkan keilmuan, akan mengajar dengan baik, akan melakukan pengabdian dengan baik, tetapi di waktu bersamaan, kami harus menangis karena kami mengalami diskriminasi, dan itu nominalnya sangat besar. Tadi saya sebutkan sampai 4 kali lipat dari gaji pokok. Tentu ini sangat menguras sekali tenaga saya. Bahkan saya beberapa minggu itu, siang, malam hanya membaca aturan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah atau negara, bagaimana (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [52:46]

Yang ditanya saja, Bu. Dijawab yang ditanya tadi.

60. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [52:50]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [52:50]

Ya, Keterangan Ibu kan sudah tadi di awal. Silakan.

62. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [52:55]

Ya. Jadi, yang mendorong saya ini adalah karena pertama, agar menegakkan ... menegakkan aturan yang telah diundangkan. Jadi itu yang ... pemerintah itu memang harus menegakkan aturan, tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan, tidak bisa melakukan pengecualian semaunya mereka. Aturannya sudah ada, undang-undang sudah ada. Kemudian, hak ini adalah hak dasar hidup layak kami untuk memperjuangkannya. Itu yang mendasari saya, bukan hanya suara saya, tapi juga para dosen-dosen yang ada di Indonesia, terutama di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Hak untuk anak kami bisa sekolah, hak kami untuk makan (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [53:33]

Ya. Tadi yang ditanya terakhir berkaitan dengan turun ke jalan tadi. Apa ... apa ... itu yang dijawab, Ibu. Yang (...)

64. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [53:41]

Ya. Betul, Pak. Itu yang (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [53:42]

Selebihnya dianggap cukup.

66. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: FATIMAH [53:42]

Ya, betul. Itu yang mendorong saya harus turun ke jalan agar pemerintah benar-benar menerapkan apa yang telah diundangkan tersebut dijalankan (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [53:52]

Oke. Cukup, Bu. Baik. Terima kasih.
Dari DPR akan mengajukan ahli dan/atau saksi?

68. DPR: PUTRI ADE [53:59]

Izin, dari kami tidak mengajukan.

69. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Tidak.
Dari Pemerintah?

70. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [54:03]

Kami mengalokasikan dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [54:06]

Baik. Dijadwalkan Selasa, 14 Juli 2026, pukul 10.30 WIB. Keterangan ahli dan CV-nya ditunggu paling lambat diserahkan dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Jika yang dihadirkan dari universitas, dari kampus, dari perguruan tinggi, dan sejenisnya, diharapkan ada izin dari pimpinannya.

Baik, terima kasih. Kemudian sebelum ditutup, terima kasih untuk Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat dan Para Saksi, Ibu Fatimah dan Pak Imam Akhmad. Mudah-mudahan Keterangananya menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus Permohonan-Permohonan ini.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 6 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

